

TAKKO BINOTO SEBAGAI STRATEGI PENYELESAIAN HAMBATAN PERKAWINAN ADAT MANDAILING: ANALISIS 'URF PADA MASYARAKAT SIRAIKAN, PADANG LAWAS

*Ahmad Roihan Nst

Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Indonesia

*Email: 2320040023@uinib.ac.id

Abstract

This study aims to analyze the implementation, societal views, and position of Takko Binoto from an urf perspective in the Siraisan community, Padang Lawas Regency. This study uses a qualitative approach with field research through interviews and observations, as well as library research to support the analysis. The results show that Takko Binoto is an alternative mechanism used by couples when their desire to marry faces obstacles due to customary demands and economic constraints. Women are generally aware of and agree to the plan, but their decision-making space becomes limited once the issue enters family and customary mechanisms. Subsequent resolution takes place through the Dalihan Na Tolu structure, family deliberation, fulfillment of tuor and customary obligations, and can result in customary debt, the consequences of which, under certain conditions, impact across generations. The community displays diverse views, particularly between acceptance of Takko Binoto's function as a socio-economic solution and criticism from the younger generation regarding aspects of equality and women's dignity. From an urf perspective, this practice is acceptable as long as its implementation does not conflict with sharia principles, leads to a valid marriage, and maintains the welfare and social relations. Thus, Takko Binoto represents a form of negotiation between the wishes of the couple, the interests of the family, and the continuity of customary order in the face of changing social conditions in society.

Keywords: *Takko Binoto; customary law; 'urf; Dalihan Na Tolu; Siraisan society*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan menganalisis pelaksanaan, pandangan masyarakat, dan kedudukan Takko Binoto dalam perspektif 'urf pada masyarakat Siraisan, Kabupaten Padang Lawas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelitian lapangan melalui wawancara dan observasi, serta penelitian kepustakaan sebagai pendukung analisis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Takko Binoto merupakan mekanisme alternatif yang ditempuh pasangan ketika keinginan menikah menghadapi hambatan tuntutan adat dan keterbatasan ekonomi. Perempuan pada dasarnya mengetahui dan menyetujui rencana tersebut, tetapi ruang pengambilan keputusannya menjadi terbatas setelah persoalan memasuki mekanisme keluarga dan adat. Penyelesaian selanjutnya berlangsung melalui struktur Dalihan Na Tolu, musyawarah keluarga, pemenuhan tuor dan kewajiban adat, serta dapat menimbulkan hutang adat yang konsekuensinya dalam kondisi tertentu berdampak lintas generasi. Masyarakat menunjukkan pandangan yang beragam, terutama antara penerimaan terhadap fungsi Takko Binoto sebagai solusi sosial-ekonomi dan kritik generasi muda terhadap aspek kesetaraan serta martabat perempuan. Ditinjau dari 'urf, praktik ini dapat diterima sejauh pelaksanaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariat, mengarah pada perkawinan yang sah, dan menjaga kemaslahatan serta hubungan sosial. Dengan demikian, Takko Binoto merepresentasikan bentuk negosiasi antara kehendak pasangan, kepentingan keluarga, dan keberlangsungan tata adat dalam menghadapi perubahan kondisi sosial masyarakat.

Kata kunci: *Takko Binoto; hukum adat; 'urf; Dalihan Na Tolu; masyarakat Siraisan.*

PENDAHULUAN

Perkawinan dalam masyarakat Mandailing tidak hanya merupakan ikatan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berkaitan erat dengan tata kehidupan keluarga dan struktur adat (Syarifuddin, 2011). Pelaksanaan perkawinan melibatkan kesepakatan antarkeluarga serta pemenuhan berbagai ketentuan adat yang diwariskan secara turun-temurun (Dahlan, 2011). Dalam praktiknya, ketentuan tersebut dapat menimbulkan beban tertentu bagi calon pasangan, terutama ketika tuntutan adat tidak sebanding dengan kemampuan ekonomi keluarga. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa perkawinan adat tidak semata-mata berkaitan dengan pemenuhan ketentuan normatif, tetapi juga merupakan ruang negosiasi antara kepentingan pasangan, keluarga, dan struktur adat (Khallaf, 1996). Dalam konteks hukum Islam, adat yang berkembang di tengah masyarakat dapat dipertimbangkan sebagai *'urf* selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat dan memenuhi ketentuan yang menjadikannya dapat diterima sebagai kebiasaan yang memiliki nilai kemaslahatan.

Salah satu praktik yang berkembang dalam konteks tersebut adalah Takko Binoto pada masyarakat Siraisan, Kabupaten Padang Lawas. Secara etimologis, *takko* berarti “mencuri” atau “melarikan”, sedangkan *binoto* berarti “diketahui”. Dalam praktiknya, Takko Binoto merujuk pada tindakan membawa calon pengantin perempuan ke rumah laki-laki untuk beberapa waktu dengan sepengetahuan orang tuanya, terutama ketika pasangan menghadapi hambatan dalam memenuhi tuntutan adat perkawinan (Antoni, 2011). Praktik ini dapat muncul ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan yang telah ditetapkan keluarga perempuan, seperti penyelenggaraan pesta adat dan penyediaan kebutuhan perkawinan tertentu (Sagala, 2017). Dengan demikian, Takko Binoto tidak dapat dipahami hanya sebagai bentuk pelarian dalam perkawinan, tetapi juga sebagai mekanisme yang digunakan masyarakat untuk menghadapi hambatan dalam proses menuju perkawinan.

Takko Binoto memperlihatkan adanya negosiasi antara adat, keluarga, dan hukum Islam dalam penyelenggaraan perkawinan (Syarifuddin, 2012). Di satu sisi, praktik ini menjadi jalan keluar bagi pasangan yang menghadapi keterbatasan ekonomi dan tuntutan adat serta dapat berakhir pada perkawinan melalui kesepakatan keluarga; di sisi lain, pelaksanaannya dapat melewati prosedur adat dan menimbulkan konsekuensi bagi pasangan maupun keturunannya (Az-Zarqa, 1968). Karena itu, keberadaan Takko Binoto tidak cukup dinilai hanya berdasarkan keberlangsungannya sebagai tradisi, tetapi perlu dikaji melalui perspektif *'urf* (Zahrah, 1997). Dalam hukum Islam, suatu kebiasaan tidak otomatis menjadi *'urf shahih* hanya karena diwariskan dan diterima masyarakat, melainkan harus selaras dengan syariat serta tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan kemaslahatan (Dahlan, 2011). Dengan demikian, penting untuk mengkaji

bagaimana Takko Binoto dijalankan dan dimaknai masyarakat serta menentukan unsur-unsurnya yang dapat diterima sebagai '*urf shahih*', khususnya dengan mempertimbangkan nilai kekeluargaan dan musyawarah di satu sisi serta potensi ketidakadilan atau kemudharatan di sisi lain.

Kajian mengenai Takko Binoto sebenarnya telah dilakukan sebelumnya. Irman Antoni, misalnya, mengkaji tradisi Takko Binoto dalam adat Mandailing dari perspektif hukum Islam melalui studi kasus di Desa Tangun, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Rokan Hulu (Antoni, 2011). Sementara itu, Azhari Riyaldi Sagala membahas praktik kawin lari yang direstui melalui tradisi *takko-takko mata* pada masyarakat Batak (Sagala, 2017). Penelitian lain dalam naskah ini juga menunjukkan adanya kajian mengenai tradisi *jujuran* pada perkawinan masyarakat Mandailing di Desa Bangun Purba, Kecamatan Rokan Hulu (Sari & Marnelly, 2023). Meskipun demikian, kajian-kajian tersebut belum secara khusus menempatkan praktik Takko Binoto pada masyarakat Siraisan sebagai persoalan negosiasi antara hambatan perkawinan, struktur kewenangan adat, dan penilaian '*urf*'. Dengan demikian, masih terdapat ruang untuk melihat bagaimana masyarakat Siraisan mempertahankan praktik tersebut, bagaimana keputusan mengenai Takko Binoto dibentuk melalui relasi pasangan, keluarga, dan pemangku adat, serta bagaimana setiap unsur praktiknya dapat dinilai berdasarkan prinsip '*urf*' dalam hukum Islam.

Penelitian ini karena itu diarahkan untuk mengkaji Takko Binoto bukan hanya sebagai tradisi yang diwariskan, tetapi sebagai strategi penyelesaian hambatan perkawinan yang melibatkan proses negosiasi sosial dan adat. Analisis juga diarahkan untuk membedakan antara nilai-nilai yang memiliki orientasi kemaslahatan, seperti kekeluargaan, persetujuan, musyawarah, dan penyelesaian konflik, dengan mekanisme atau konsekuensi tertentu yang berpotensi menimbulkan persoalan keadilan. Dengan perspektif tersebut, penelitian ini tidak serta-merta menempatkan seluruh praktik Takko Binoto sebagai '*urf shahih*', tetapi menguji unsur-unsurnya berdasarkan karakteristik '*urf*' dalam hukum Islam. Pendekatan ini menjadi penting untuk menjelaskan bahwa keberlanjutan suatu tradisi dalam masyarakat tidak dengan sendirinya menentukan status hukumnya, karena penerimaan terhadap adat tetap harus mempertimbangkan kesesuaian dengan syariat dan kemaslahatan pihak-pihak yang terlibat (Santoso, 2016).

Berdasarkan persoalan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menjawab tiga pertanyaan. Pertama, bagaimana praktik Takko Binoto dalam perkawinan adat Mandailing pada masyarakat Siraisan, Kabupaten Padang Lawas? Kedua, bagaimana pandangan masyarakat Siraisan terhadap praktik Takko Binoto? Ketiga, bagaimana kedudukan praktik Takko Binoto dalam perspektif '*urf*'?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan *socio-legal research* dengan desain kualitatif untuk mengkaji praktik Takko Binoto sebagai fenomena hukum yang hidup dalam masyarakat Siraisan, Kabupaten Padang Lawas. Pendekatan ini digunakan untuk memahami hubungan antara praktik adat, relasi keluarga, aktor adat, dan norma hukum Islam berdasarkan kondisi empiris di lapangan.

Penelitian dilakukan di masyarakat Siraisan, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara. Lokasi ini dipilih karena praktik Takko Binoto masih berlangsung dalam kehidupan perkawinan masyarakat dan didukung oleh struktur adat yang masih berfungsi dalam proses penyelesaian persoalan perkawinan. Selain itu, terdapat aktor-aktor yang relevan, seperti pemuka adat dan penghulu, serta keluarga dan masyarakat yang memahami dan terlibat dalam praktik tersebut. Karakteristik sosial dan adat masyarakat Siraisan menjadikan lokasi ini relevan untuk mengkaji hubungan antara praktik Takko Binoto, struktur kewenangan adat, dan perspektif '*urf*'. Pemilihan lokasi juga didasarkan pada masih terbatasnya kajian empiris yang secara khusus membahas praktik Takko Binoto pada masyarakat Siraisan.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara langsung dengan informan yang dipilih berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka mengenai praktik Takko Binoto. Informan terdiri atas pasangan yang menjalani praktik Takko Binoto, orang tua calon mempelai, pemuka adat, penghulu, dan masyarakat setempat. Komposisi informan tersebut digunakan untuk memperoleh perspektif yang beragam mengenai pelaksanaan, pemaknaan, serta penyelesaian Takko Binoto dalam masyarakat Siraisan. Data yang diperoleh dari wawancara kemudian dilengkapi dengan data sekunder berupa literatur yang berkaitan dengan perkawinan adat Mandailing, Takko Binoto, dan '*urf*' dalam hukum Islam, termasuk penelitian terdahulu yang relevan.

Pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu berdasarkan keterlibatan, pengetahuan, dan relevansinya terhadap fokus penelitian. Pasangan dipilih karena mengalami atau menjalani praktik Takko Binoto, orang tua karena terlibat dalam proses pengambilan keputusan perkawinan, pemuka adat karena memahami aturan dan mekanisme penyelesaian persoalan adat, penghulu karena memiliki pengetahuan mengenai proses perkawinan dari perspektif keagamaan, sedangkan masyarakat setempat dipilih untuk memperoleh gambaran mengenai pemahaman dan penerimaan sosial terhadap praktik Takko Binoto.

Data dianalisis secara kualitatif melalui tahap pengorganisasian dan pengelompokan hasil wawancara berdasarkan tema penelitian, interpretasi hubungan antara praktik Takko Binoto, struktur adat, pandangan masyarakat, dan proses penyelesaian perkawinan, serta penarikan kesimpulan. Selanjutnya, praktik Takko Binoto

dianalisis melalui perspektif ‘urf untuk menilai unsur-unsur yang terdapat di dalamnya berdasarkan kesesuaiannya dengan prinsip syariat dan kemaslahatan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Tradisi Kawin Takko Binoto Dalam Masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas

Praktik *Takko Binoto* masih berlangsung dalam masyarakat Siraisan, Kabupaten Padang Lawas, sebagai salah satu mekanisme yang ditempuh pasangan ketika keinginan menikah menghadapi hambatan tuntutan adat dan kemampuan ekonomi. Secara etimologis, *takko* berarti “mencuri” atau “melarikan”, sedangkan *binoto* berarti “diketahui” (S. Harahap, 2019). Dalam praktiknya, istilah tersebut merujuk pada tindakan membawa calon pengantin perempuan ke kediaman pihak laki-laki untuk sementara waktu sebelum penyelesaian perkawinan melalui keluarga dan mekanisme adat (Antoni, 2011). Dengan demikian, istilah “mencuri” tidak menunjukkan penculikan secara kriminal, tetapi perkawinan yang pada tahap awal dilakukan di luar prosedur adat formal. Praktik ini terutama muncul ketika pihak laki-laki tidak mampu memenuhi tuntutan perkawinan, termasuk *tuor* dan biaya pesta adat (Pide, 2017).

Berdasarkan hasil wawancara, *Takko Binoto* umumnya dilakukan ketika hubungan pasangan menghadapi hambatan yang sulit diselesaikan melalui prosedur perkawinan adat (Antoni, 2011). Praktik ini menjadi alternatif bagi pasangan yang telah bersepakat menikah tetapi terbentur tuntutan keluarga atau keterbatasan ekonomi. Dengan demikian, *Takko Binoto* tidak semata-mata menunjukkan upaya menghindari adat, melainkan negosiasi antara kehendak pasangan, tuntutan keluarga, dan struktur adat dalam menyelesaikan hambatan perkawinan (Utomo, 2019).

Hal penting dalam pelaksanaan *Takko Binoto* adalah posisi perempuan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa perempuan mengetahui rencana tersebut dan terlibat dalam skenario yang telah disepakati bersama pihak laki-laki. Perempuan telah mempersiapkan diri untuk dijemput pada waktu yang ditentukan. Dengan demikian, tindakan membawa perempuan tidak berlangsung tanpa sepengetahuan atau kehendaknya. Persetujuan perempuan menjadi bagian dari keputusan awal pasangan ketika *Takko Binoto* dipilih sebagai jalan alternatif menuju perkawinan setelah menghadapi hambatan keluarga atau adat. Temuan tersebut memperlihatkan karakter *Takko Binoto* yang berbeda dari pemahaman umum mengenai kawin lari yang dilakukan secara sepihak dan tanpa persetujuan keluarga. Kajian mengenai *takko-takko mata* pada masyarakat Batak juga menunjukkan adanya praktik kawin lari yang tetap memperoleh persetujuan atau restu dalam konteks tertentu (Sagala, 2017).

Meskipun demikian, persetujuan tersebut tidak serta-merta menunjukkan bahwa perempuan memiliki ruang pengambilan keputusan yang sama pada seluruh tahapan. Hasil wawancara menunjukkan bahwa secara normatif perempuan dapat menolak *Takko Binoto*, tetapi secara struktural dan kultural ruang penolakannya relatif sempit. Pada tahap awal, pasangan memiliki ruang menentukan pilihan berdasarkan kesepakatan bersama. Namun, setelah masuk ke dalam mekanisme keluarga dan adat, kewenangan pasangan semakin terbatas karena persoalan dibicarakan dalam struktur kekerabatan yang lebih luas (Soepomo, 1986). Dengan demikian, *Takko Binoto* memiliki dua lapis pengambilan keputusan, yaitu persetujuan personal pasangan pada tahap awal dan keputusan kolektif keluarga-adat pada tahap penyelesaian. Pola tersebut sejalan dengan karakter hukum adat yang menempatkan hubungan keluarga dan struktur sosial sebagai unsur penting dalam penyelesaian persoalan perkawinan (Wignjodipoero, 1984).

Setelah memperoleh kesepakatan untuk melaksanakan *Takko Binoto*, perempuan dibawa ke kediaman pihak laki-laki dan tinggal sementara selama sekitar satu hingga tiga hari. Berdasarkan hasil wawancara, rentang waktu tersebut bukan sekadar masa penyembunyian, tetapi masa transisi sebelum penyelesaian formal melalui keluarga dan adat. Selama periode tersebut berlangsung komunikasi, persiapan, dan perundingan mengenai penyelesaian perkawinan. Hari pertama digunakan untuk pemberitahuan keberadaan perempuan, hari berikutnya untuk memastikan keadaan dan mempersiapkan pihak yang terlibat, sedangkan tahap berikutnya diarahkan pada pembicaraan mengenai perkawinan dan kewajiban adat. Praktik penempatan perempuan sementara di rumah pihak laki-laki sebelum negosiasi adat juga ditemukan dalam kajian terdahulu mengenai *Takko Binoto* (Antoni, 2011).

Rentang waktu satu hingga tiga hari juga berkaitan dengan kondisi sosial yang menyertai *Takko Binoto*. Pada hari pertama, keluarga perempuan masih berada dalam kondisi emosional sehingga penyelesaian langsung berpotensi menimbulkan ketegangan. Keluarga juga membutuhkan waktu untuk menghubungi kerabat dan tokoh adat yang akan terlibat. Namun, proses tersebut tidak dimaksudkan berlangsung tanpa batas karena penundaan dapat memperbesar beban sosial dan biaya (Soepomo, 1986). Dengan demikian, masa satu hingga tiga hari berfungsi sebagai ruang transisi untuk meredakan situasi, mempersiapkan pihak terkait, dan mengarahkan persoalan menuju musyawarah adat. Dalam konteks hukum adat, penyelesaian persoalan keluarga berkaitan dengan upaya menjaga keseimbangan hubungan sosial dan memulihkan keteraturan yang terganggu (Pide, 2017).

Setelah masa tersebut, penyelesaian dilanjutkan melalui pertemuan keluarga. Proses diawali dengan musyawarah internal pihak laki-laki yang melibatkan unsur

Dalihan Na Tolu, yaitu *Kahanggi*, *Anak Boru*, dan *Mora*. Musyawarah dilakukan untuk menentukan langkah ketika pihak laki-laki mendatangi keluarga perempuan. Selanjutnya, keluarga pihak laki-laki mendatangi kediaman pihak perempuan untuk menyampaikan permohonan maaf dan membicarakan penyelesaian perkawinan, terutama mengenai *tuor* atau mahar serta kewajiban adat lainnya. Dalam tradisi perkawinan masyarakat Batak, penyelesaian persoalan perkawinan juga berkaitan dengan struktur kekerabatan dan mekanisme musyawarah antarpihak yang memiliki kedudukan dalam sistem adat (Sihotang, 2023). Temuan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian *Takko Binoto* berlanjut melalui negosiasi keluarga untuk mencapai kesepakatan perkawinan.

Dalam proses tersebut, *Dalihan Na Tolu* tidak hanya berfungsi sebagai struktur kekerabatan, tetapi juga sebagai mekanisme pengambilan keputusan dan penyelesaian persoalan keluarga (Samosir, 2020). Berdasarkan hasil wawancara, *Anak Boru* berperan sebagai juru bicara dan pelaksana teknis, sedangkan *Hatobangon* mendampingi serta memberikan pertimbangan adat. Sementara itu, *Kahanggi* memiliki posisi paling menentukan dalam keputusan mengenai kelanjutan perkawinan dan besaran *tuor*. *Mora* tetap dihormati sebagai pihak pemberi perempuan, tetapi kedudukannya dalam kasus *Takko Binoto* berada dalam proses penyelesaian yang telah dipengaruhi oleh tindakan pasangan. Pembagian tersebut menunjukkan bahwa setiap unsur *Dalihan Na Tolu* memiliki fungsi berbeda dan tidak sepenuhnya memiliki kekuatan keputusan yang sama. Struktur ini memperlihatkan karakter hukum adat sebagai sistem yang bekerja melalui hubungan sosial dan kedudukan anggota komunitas, bukan semata-mata melalui aturan tertulis (Utomo, 2019).

Kewenangan tersebut juga menunjukkan perubahan posisi pasangan dalam pengambilan keputusan. Pada tahap awal, pasangan memiliki ruang menentukan pilihan dan menyatakan kesediaan melaksanakan *Takko Binoto*. Namun, setelah persoalan masuk ke mekanisme adat, pasangan tidak memiliki hak veto terhadap keputusan musyawarah keluarga. Keputusan mengenai jumlah *tuor*, waktu perkawinan, serta kewajiban atau denda adat menjadi bagian dari kesepakatan yang harus dipatuhi. Dengan demikian, keputusan adat bersifat mengikat dan menunjukkan peralihan locus pengambilan keputusan dari pasangan kepada keluarga dan struktur *Dalihan Na Tolu* (Wignjodipoero, 1984). Dalam hukum adat, keterikatan individu terhadap keputusan komunitas berkaitan dengan kedudukan adat sebagai sistem yang mengatur hubungan antaranggota masyarakat dan menjaga keseimbangan sosial (Hadikusuma, 2003).

Setelah kesepakatan dicapai, pihak laki-laki memikul kewajiban finansial dalam penyelesaian perkawinan. Kewajiban tersebut meliputi pembayaran *tuor* atau mahar, pembiayaan *manimbus halaman ni mora*, penyelenggaraan pesta, serta kebutuhan lain

yang disepakati dalam perundingan. Dalam hukum perkawinan Islam, mahar merupakan kewajiban calon suami kepada calon istri, sedangkan dalam perkawinan adat, pembiayaan dan bentuk perayaan dapat dipengaruhi ketentuan serta kesepakatan keluarga dan masyarakat adat (Syarifuddin, 2011). Setelah kewajiban terpenuhi, proses dilanjutkan dengan akad nikah dan peresmian hubungan melalui mekanisme agama dan adat. Dengan demikian, *Takko Binoto* tidak menghapus kewajiban adat, tetapi memindahkan penyelesaiannya ke dalam proses negosiasi setelah tindakan membawa perempuan dilakukan (Azzam & Hawwas, 2009).

Salah satu alasan kewajiban adat tetap dipertahankan adalah kedudukan pesta adat atau *Horja Godang* dalam kehidupan sosial masyarakat Siraisan. Dalam pandangan pemangku adat, pesta bukan hanya berkaitan dengan biaya, tetapi juga berfungsi mempertemukan kerabat, memperkuat hubungan sosial, dan mempertahankan keterikatan dalam struktur *Dalihan Na Tolu*. Kajian mengenai *Horja Godang* pada perkawinan adat Batak Angkola menunjukkan bahwa pesta adat memiliki fungsi sosial dan kultural dalam mempertahankan hubungan kekerabatan serta identitas adat (Urrahman, 2024). Karena itu, tuntutan pesta tetap dipertahankan meskipun terdapat keterbatasan ekonomi. Dalam konteks tersebut, *Takko Binoto* muncul sebagai mekanisme alternatif ketika tuntutan mempertahankan tata adat berhadapan dengan kemampuan ekonomi pasangan. Biaya perkawinan dengan demikian tidak sepenuhnya dipahami sebagai persoalan individual, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan keluarga dan komunitas adat (Samosir, 2020).

Namun, penyelesaian *Takko Binoto* tidak selalu berakhir pada terpenuhinya seluruh kewajiban adat. Apabila kewajiban tersebut belum diselesaikan, masyarakat mengenalnya sebagai “hutang adat”, yang dapat berupa *tuor* atau kewajiban dan denda adat yang belum dipenuhi. Selama hutang tersebut masih melekat, pasangan dapat mengalami keterbatasan memperoleh penyelesaian melalui lembaga adat ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Dalam masyarakat adat, sanksi dan kewajiban adat merupakan bagian dari mekanisme mempertahankan keteraturan dan memulihkan keseimbangan sosial ketika terjadi pelanggaran norma (Hadikusuma, 2003). Dalam masyarakat Batak di Tapanuli Selatan, penyelesaian sengketa perkawinan juga dapat dilakukan melalui pranata adat yang melibatkan tokoh dan struktur kekerabatan (A. S. Harahap, 2018).

Konsekuensi hutang adat bahkan dapat berlanjut kepada keturunan. Berdasarkan hasil wawancara, apabila orang tua melaksanakan *Takko Binoto* dan belum menyelesaikan *tuor* atau kewajiban adat lainnya, *Hatobangon* dan pihak *Mora* dapat menunda atau menolak proses sidang adat ketika anak mereka hendak menikah. Anak

harus menunggu sampai kewajiban adat orang tuanya diselesaikan. Temuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab dalam struktur adat tidak sepenuhnya dipahami secara individual, tetapi dapat melekat pada keluarga secara lintas generasi (Hadikusuma, 2003). Pemangku adat memandang mekanisme tersebut sebagai upaya mempertahankan kewibawaan dan keseimbangan adat, sedangkan pasangan muda dan pihak terdampak melihatnya sebagai persoalan keadilan karena anak menerima konsekuensi dari keputusan yang tidak dibuatnya. Persoalan mengenai dampak pelanggaran atau sengketa perkawinan terhadap keluarga menunjukkan bahwa konsekuensi hukum adat dapat melampaui pihak yang secara langsung melakukan tindakan tersebut (A. S. Harahap, 2018).

Meskipun demikian, status adat tersebut dapat dipulihkan melalui penyelesaian hutang adat. Berdasarkan temuan penelitian, pasangan yang melakukan *Takko Binoto* dapat kembali memperoleh pengakuan dan perlindungan adat setelah memenuhi kewajiban yang disepakati melalui perundingan ulang yang melibatkan unsur *Dalihan Na Tolu*. Dengan terpenuhinya kewajiban tersebut, konsekuensi adat terhadap pasangan dan keturunannya dapat dihentikan. Mekanisme ini menunjukkan bahwa sanksi adat tidak semata-mata bersifat menghukum, tetapi juga menyediakan pemulihan status melalui pemenuhan kewajiban. Karakter tersebut sesuai dengan sifat hukum adat yang menekankan pemulihan keseimbangan hubungan sosial dan penyelesaian persoalan melalui mekanisme komunitas (Soepomo, 1986).

Secara keseluruhan, pelaksanaan *Takko Binoto* dalam masyarakat Siraisan memperlihatkan hubungan kompleks antara kehendak pasangan, persetujuan perempuan, kewenangan orang tua, dan struktur adat. Pasangan memiliki ruang menentukan pilihan pada tahap awal, tetapi setelah proses masuk ke mekanisme adat, pengambilan keputusan beralih kepada keluarga dan unsur *Dalihan Na Tolu*. Praktik ini bukan sekadar tindakan membawa perempuan untuk menghindari prosedur perkawinan adat, melainkan mekanisme negosiasi untuk menyelesaikan hambatan perkawinan melalui perundingan keluarga dan adat. Pada saat yang sama, hutang adat dan konsekuensinya terhadap keturunan menunjukkan bahwa praktik tersebut juga menghasilkan persoalan sosial yang perlu dikaji lebih lanjut (Martadinata, 2025). Temuan mengenai persetujuan perempuan, distribusi kewenangan dalam *Dalihan Na Tolu*, dan konsekuensi adat terhadap keturunan menjadi dasar untuk memahami pandangan masyarakat Siraisan serta menilai praktik *Takko Binoto* dalam perspektif 'urf.

Pandangan Masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas Terhadap Tradisi Kawin Takko Binoto

Tradisi *Takko Binoto* merupakan bagian dari pengetahuan adat yang diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Siraisan, Kabupaten Padang Lawas. Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman mengenai tradisi ini tidak hanya diperoleh melalui pelaksanaan perkawinan, tetapi juga melalui komunikasi lisan dalam berbagai pertemuan sosial masyarakat. Pengetahuan mengenai aturan, tata cara, dan konsekuensi *Takko Binoto* terus disampaikan antargenerasi sehingga tradisi tersebut tetap dikenal dan dipahami oleh masyarakat (Soepomo, 1986). Pola pewarisan semacam ini menunjukkan bahwa keberlangsungan hukum adat tidak hanya bergantung pada aturan formal, tetapi juga pada proses sosial yang membuat norma adat terus dikenali dan diterima oleh anggota masyarakat (Pide, 2017).

Penguatan nilai dan aturan *Takko Binoto* berlangsung melalui ruang formal maupun informal. Dalam ruang formal, seperti *Kobar Adat* pada pelaksanaan *Kawin Pabuat*, pemangku adat menyampaikan petuah, ketentuan adat, serta konsekuensi dari tindakan yang dilakukan oleh masyarakat. Sementara itu, musyawarah di *Rumah Gadang* menjadi ruang untuk membicarakan persoalan adat sekaligus menjaga pemahaman masyarakat terhadap batas-batas perilaku yang dianggap sesuai dengan adat (Wignjodipoero, 1984). Keberadaan ruang-ruang tersebut memperlihatkan bahwa adat berfungsi tidak hanya sebagai seperangkat aturan, tetapi juga sebagai sarana pendidikan sosial bagi anggota masyarakat (Hadikusuma, 2003).

Pemahaman mengenai *Takko Binoto* juga berkembang melalui ruang informal, seperti percakapan masyarakat di kedai kopi dan interaksi sehari-hari dengan pemangku adat. Dalam ruang tersebut, pengalaman mengenai perkawinan, aturan adat, serta konsekuensi *Takko Binoto* dibicarakan secara lebih cair melalui cerita dan pengalaman masyarakat. Pola ini memperlihatkan bahwa transmisi adat berlangsung melalui interaksi sosial yang berulang, sehingga pengetahuan adat tidak hanya berada dalam ruang upacara, tetapi menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat (D. Habsary et al., 2025). Dalam perspektif sosial-budaya, proses semacam ini menjadi salah satu mekanisme penting dalam mempertahankan keberlanjutan nilai dan identitas budaya suatu komunitas (Setiady, 2008).

Berdasarkan hasil wawancara, nilai yang paling kuat dalam pandangan masyarakat terhadap *Takko Binoto* adalah nilai kekeluargaan. Penyelesaian melalui jalur adat dipandang sebagai upaya untuk memperbaiki hubungan antara keluarga laki-laki dan perempuan serta mengembalikan kedudukan pasangan di tengah masyarakat. Ketika perkawinan yang semula dilakukan melalui *Takko Binoto* kemudian diselesaikan secara

adat dan agama, masyarakat melihat adanya itikad untuk kembali mengikuti tatanan yang berlaku (Soepomo, 1986). Pandangan tersebut menunjukkan bahwa adat tidak hanya berfungsi memberikan sanksi, tetapi juga menyediakan mekanisme untuk memulihkan hubungan sosial dan kehormatan keluarga (Sihotang, 2023).

Selain nilai kekeluargaan, masyarakat juga mengaitkan penyelesaian *Takko Binoto* dengan penghormatan terhadap perempuan. Setelah proses perkawinan diselesaikan melalui akad agama dan mekanisme adat, perempuan tidak lagi diposisikan sebagai pihak yang “dibawa” dalam praktik *Takko Binoto*, tetapi ditempatkan sebagai istri yang memperoleh pengakuan secara sosial dan keagamaan (Azzam & Hawwas, 2009). Pandangan ini memperlihatkan adanya upaya masyarakat untuk mengembalikan status dan kehormatan perempuan melalui perkawinan yang sah. Dalam hukum perkawinan Islam, perkawinan tidak hanya berkaitan dengan hubungan antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga mengandung konsekuensi mengenai hak, kewajiban, dan perlindungan terhadap kedua pihak dalam kehidupan rumah tangga (Syamsudin, 2007).

Di sisi lain, hasil wawancara menunjukkan bahwa keberadaan *Takko Binoto* tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi dalam perkawinan. Tuntutan *tuor*, mahar, dan biaya penyelenggaraan pesta adat dinilai oleh sebagian masyarakat dapat melampaui kemampuan ekonomi calon mempelai laki-laki. Kondisi tersebut mendorong sebagian pasangan untuk mencari jalan alternatif agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan. Dengan demikian, penerimaan terhadap *Takko Binoto* tidak semata-mata didasarkan pada keinginan untuk menghindari adat, tetapi juga pada pertimbangan bahwa perkawinan tetap perlu dilaksanakan ketika pasangan telah memiliki kesepakatan untuk menikah (Syarifuddin, 2012). Dalam hukum perkawinan Islam, mahar merupakan kewajiban calon suami kepada calon istri, tetapi pelaksanaan perkawinan juga berkaitan dengan kemampuan dan kesepakatan para pihak dalam memenuhi kewajiban tersebut (Mardani, 2016).

Meskipun demikian, masyarakat tidak sepenuhnya memandang *Takko Binoto* sebagai praktik yang ideal. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat menilai bahwa perkawinan seharusnya dilaksanakan melalui prosedur adat secara terbuka sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga perempuan dan struktur kekerabatan. *Takko Binoto* kemudian dipahami sebagai pilihan yang muncul karena adanya kondisi tertentu, terutama ketika tuntutan adat dan kemampuan ekonomi pasangan tidak dapat dipertemukan melalui prosedur biasa (Azhari, 2018). Pandangan tersebut menunjukkan adanya ketegangan antara idealitas pelaksanaan adat dan realitas sosial yang dihadapi masyarakat. Perubahan dan keberlangsungan tradisi dalam masyarakat pada dasarnya

dapat berlangsung melalui proses penyesuaian ketika norma adat berhadapan dengan perubahan kondisi sosial (A. Nurdin et al., 2024).

Pandangan terhadap *Takko Binoto* juga menunjukkan perbedaan antargenerasi. Berdasarkan hasil wawancara, sebagian masyarakat muda, termasuk kelompok milenial dan Gen Z, menerima praktik tersebut secara pragmatis karena melihatnya sebagai alternatif ketika tuntutan ekonomi menjadi hambatan perkawinan. Mereka memandang bahwa tidak semua calon mempelai laki-laki memiliki kemampuan untuk memenuhi tuntutan *tuor* dan biaya pesta, sehingga *Takko Binoto* dianggap sebagai jalan tengah agar perkawinan tetap dapat dilaksanakan (Azhari, 2018). Pandangan tersebut memperlihatkan bahwa penerimaan terhadap tradisi tidak selalu didasarkan pada pertimbangan mempertahankan adat semata, tetapi juga pada kemampuan tradisi tersebut menjawab persoalan sosial yang dihadapi masyarakat (Furqon, 2025). Fenomena perubahan dan penyesuaian tradisi perkawinan dalam masyarakat menunjukkan bahwa praktik adat dapat mengalami reinterpretasi sesuai dengan perubahan kondisi sosial masyarakat (Sari & Marnelly, 2023).

Sebaliknya, sebagian masyarakat muda lainnya menilai *Takko Binoto* sudah kurang sesuai dengan perkembangan nilai sosial saat ini. Mereka mempersoalkan praktik membawa perempuan secara sembunyi-sembunyi karena dinilai kurang memberikan ruang bagi keterbukaan, penghormatan terhadap perempuan, dan komunikasi antarkeluarga (Indra Iskandar Ahza & Husnaini, 2004). Bagi kelompok ini, perkawinan idealnya dibangun melalui kesepakatan yang terbuka dan melibatkan keluarga sejak awal. Pandangan tersebut memperlihatkan adanya perubahan cara generasi muda memahami hubungan antara adat, pilihan personal, dan kedudukan perempuan dalam perkawinan. Perubahan pandangan terhadap praktik perkawinan adat juga menunjukkan bahwa keberlangsungan suatu tradisi tidak selalu berarti penerimaan yang seragam, melainkan dapat disertai proses kritik dan penyesuaian terhadap nilai sosial yang berkembang (Kurniawan, 2025).

Perbedaan pandangan juga terlihat dalam proses *pature adat*, khususnya antara pemangku adat dan tokoh agama. Berdasarkan hasil wawancara, *Raja Huta* cenderung menekankan pentingnya penyelesaian melalui tata adat sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur, keluarga, dan identitas sosial masyarakat. Sementara itu, *Alim Ulama* lebih menekankan aspek keagamaan dengan mendorong agar akad nikah segera dilaksanakan sehingga hubungan pasangan memperoleh keabsahan agama dan tidak menimbulkan kemudharatan yang lebih besar. Perbedaan tersebut tidak berkembang menjadi pertentangan terbuka, tetapi menjadi bagian dari dialog dalam mencari penyelesaian yang dapat diterima oleh keluarga dan masyarakat.

Pertemuan antara pandangan adat dan agama tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Siraisan tidak menempatkan adat dan syariat dalam posisi yang sepenuhnya berhadapan (Abdullah, 1995). Keduanya justru dipertemukan dalam proses penyelesaian *Takko Binoto*. Pemangku adat berusaha mempertahankan keteraturan sosial dan kewajiban kekerabatan, sedangkan tokoh agama menekankan keabsahan perkawinan dan pemenuhan prinsip-prinsip syariat (Dahlan, 2011). Dalam perspektif hukum Islam, adat dapat dipertimbangkan sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip syariat, sehingga hubungan antara adat dan hukum Islam dapat berlangsung melalui proses penyesuaian dan seleksi terhadap praktik yang hidup di masyarakat (Khallaf, 1994).

Dengan demikian, pandangan masyarakat Siraisan terhadap *Takko Binoto* tidak bersifat tunggal. Tradisi tersebut dipandang oleh sebagian masyarakat sebagai warisan adat yang berfungsi menyediakan jalan keluar ketika pasangan menghadapi hambatan ekonomi dan keluarga, tetapi pada saat yang sama dikritik karena prosedurnya dinilai kurang ideal, terutama berkaitan dengan keterbukaan dan kedudukan perempuan. Perbedaan tersebut semakin terlihat antara generasi tua dan sebagian generasi muda serta antara perspektif pemangku adat dan tokoh agama. Temuan ini menunjukkan bahwa *Takko Binoto* bukan sekadar tradisi yang dipertahankan, melainkan praktik sosial yang terus dinegosiasikan antara pelestarian adat, kebutuhan ekonomi, kehormatan keluarga, kepentingan perempuan, dan tuntutan syariat. Karena itu, pemaknaan masyarakat terhadap tradisi ini menjadi penting sebagai dasar untuk menilai kedudukannya dalam perspektif '*urf*' pada pembahasan berikutnya.

Tinjauan '*Urf*' Tradisi Kawin Takko Binoto Dalam Masyarakat Siraisan Kabupaten Padang Lawas

Tradisi Takko Binoto lahir dari kebutuhan sosial masyarakat ketika tuntutan adat perkawinan berhadapan dengan keterbatasan ekonomi pasangan. Dalam perspektif '*urf*', keberadaan suatu kebiasaan tidak semata-mata ditentukan oleh lamanya praktik tersebut berlangsung, tetapi juga oleh penerimaan masyarakat dan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam (Haroen, 1997). Karena itu, Takko Binoto perlu dipahami sebagai kebiasaan yang tumbuh dari realitas sosial masyarakat Siraisan, kemudian dinilai berdasarkan unsur-unsur yang terkandung di dalamnya, bukan hanya berdasarkan keberlangsungannya sebagai tradisi (Az-Zarqa, 1968).

Dalam hukum Islam, '*urf*' shahih adalah kebiasaan yang berlaku di masyarakat, diterima secara luas, dan tidak bertentangan dengan nash maupun prinsip syariat (Putri, 2020). Berdasarkan temuan penelitian, beberapa unsur dalam Takko Binoto menunjukkan orientasi kemaslahatan, terutama persetujuan pasangan pada tahap awal, keterlibatan keluarga, musyawarah antarkerabat, dan penyelesaian hubungan melalui akad nikah yang

sah. Unsur-unsur tersebut menunjukkan bahwa tujuan akhirnya bukan membenarkan hubungan di luar perkawinan, tetapi mencari jalan penyelesaian agar pasangan dapat memasuki ikatan pernikahan yang diakui secara agama dan sosial (Syafe'i, 2000).

Musyawarah yang melibatkan keluarga dan unsur Dalihan Na Tolu juga dapat dipandang sebagai bagian dari unsur positif dalam praktik tersebut. Mekanisme ini berfungsi menyelesaikan konflik, mempertemukan kepentingan kedua keluarga, dan mengembalikan hubungan sosial yang terganggu (Mujib, 1999). Dalam kerangka kaidah fiqh, kebiasaan dapat dipertimbangkan selama membawa kemaslahatan dan tidak menyalahi ketentuan syariat (Firdaus, 2004). Oleh karena itu, aspek kekeluargaan, perdamaian, dan penyelesaian konflik dalam Takko Binoto dapat dipandang sebagai unsur yang mendekati karakter *'urf shahih*.

Namun, penelitian ini juga menemukan unsur-unsur yang tidak dapat diterima begitu saja sebagai *'urf shahih*. Salah satunya adalah keterbatasan ruang pengambilan keputusan perempuan setelah proses memasuki mekanisme adat serta keberadaan hutang adat yang dapat menimbulkan konsekuensi bagi keturunan (Abdullah, 1995). Pembebanan akibat keputusan orang tua kepada anak yang tidak terlibat dalam praktik awal menimbulkan persoalan keadilan dan berpotensi menghadirkan mafsadat. Dalam teori *'urf*, suatu kebiasaan tidak dapat diterima apabila mengandung unsur yang bertentangan dengan prinsip keadilan, menimbulkan kemudharatan, atau mengabaikan hak pihak tertentu (Zuhaili, 1985). Dengan demikian, unsur sanksi yang berdampak lintas generasi perlu dibedakan dari unsur musyawarah dan penyelesaian keluarga yang justru mengandung kemaslahatan.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa Takko Binoto tidak tepat dinilai secara keseluruhan sebagai *'urf shahih* ataupun *'urf fasid* (Khallaf, 1994). Praktik ini memiliki unsur-unsur yang dapat diterima, seperti persetujuan pasangan, musyawarah keluarga, penyelesaian konflik, dan orientasi menuju perkawinan yang sah. Sebaliknya, unsur yang berpotensi membatasi kebebasan pihak tertentu atau membebani konsekuensi adat kepada keturunan tidak dapat secara otomatis memperoleh legitimasi yang sama (Zuhaili, 2007). Pendekatan selektif terhadap adat seperti ini sejalan dengan pandangan para ulama ushul fiqh bahwa penerimaan *'urf* selalu bergantung pada substansi dan akibat dari kebiasaan tersebut, bukan semata-mata pada pengakuan masyarakat terhadapnya (Abbas, 1938).

Dengan demikian, kedudukan Takko Binoto dalam perspektif *'urf* bersifat parsial dan kontekstual. Nilai kekeluargaan, musyawarah, penyelesaian konflik, serta upaya mengarahkan pasangan menuju perkawinan yang sah dapat dipertimbangkan sebagai unsur yang sejalan dengan *'urf shahih*. Sebaliknya, mekanisme yang menimbulkan ketidakadilan, membatasi hak pihak tertentu secara tidak proporsional, atau

membebaskan akibat kepada generasi berikutnya perlu dikoreksi karena berpotensi mengandung mafsadat (Zahrah, 1997). Penilaian ini menunjukkan bahwa keberlanjutan suatu tradisi dalam masyarakat tidak dengan sendirinya menentukan status hukumnya; yang menentukan adalah sejauh mana unsur-unsur praktik tersebut selaras dengan prinsip syariat, kemaslahatan, dan keadilan dalam hukum Islam.

KESIMPULAN

Tradisi *Takko Binoto* dalam masyarakat Siraisan menunjukkan bahwa praktik perkawinan adat tidak berlangsung dalam ruang yang statis, tetapi terus bernegosiasi dengan kehendak pasangan, kemampuan ekonomi, kepentingan keluarga, dan keberlangsungan struktur adat. Praktik ini menjadi mekanisme alternatif ketika prosedur perkawinan menghadapi hambatan, sementara penyelesaiannya tetap diarahkan pada pemulihan hubungan melalui musyawarah keluarga dan *Dalihan Na Tolu*. Temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa persetujuan perempuan hadir pada tahap awal, tetapi kewenangan pasangan kemudian beralih kepada keluarga dan pemangku adat dalam proses penyelesaian. Dengan demikian, *Takko Binoto* tidak dapat dipahami semata-mata sebagai bentuk penyimpangan dari tata perkawinan adat, melainkan sebagai praktik sosial yang memperlihatkan proses negosiasi antara kehendak individual dan kewajiban kolektif dalam masyarakat Siraisan.

Dalam perspektif *'urf*, keberadaan *Takko Binoto* menunjukkan adanya kebiasaan masyarakat yang memperoleh pengakuan melalui penerimaan dan keberlangsungannya dalam kehidupan sosial. Namun, penerimaan tersebut tidak dengan sendirinya menjadikan seluruh aspek praktik sebagai *'urf shahih*. Penilaiannya tetap bergantung pada substansi dan pelaksanaannya, terutama agar tidak bertentangan dengan prinsip syariat, merugikan pihak tertentu, atau menghilangkan hak dalam perkawinan. Karena itu, keberlangsungan *Takko Binoto* dapat dipahami sebagai bentuk adaptasi hukum adat terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, sedangkan legitimasi keagamaannya terletak pada sejauh mana praktik tersebut diarahkan menuju perkawinan yang sah, kemaslahatan keluarga, dan pemeliharaan hubungan sosial tanpa menghasilkan kemudharatan.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Nurdin Et Al. (2024). Dinamika Sosial Masyarakat Adat Dalam Menghadapi Modernisasi. *Public Health Journal*, 1(2).
- Abbas, S. M. Bin A. (1938). *Nihayah Al-Muhtaj*. Mushtafa Al- Baby Al-Halaby.
- Abdullah, S. (1995). *Sumber Hukum Islam*. Sinar Grafika.
- Antoni, I. (2011). *Tradisi "Takko Binoto" Dalam Adat Mandailing Ditinjau menurut Hukum Islam* (Studi Kasus Di Desa Tangun Kecamatan Bangun Purbakabupaten

- Rokan Hulu).” Phd Thesis, Universitas Islam Negeri Sultan Syarifkasim..
- Az-Zarqa, M. (1968). *Al-Madkhal’ala Al-Fiqh Al-’Am*. Dar Al Fikr.
- Azhari, Y. A. (2018). Perubahan Tradisi Jawa (Studi Tentang Upacara Adat Pelaksanaan Perkawinan Suku Jawa Di Kepenghuluan Harapan Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Raya Kabupaten Rokan Hilir). *Jom Fisip*, 5(1), 9–11.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh Munakahat*. Amzah.
- D. Habsary Et Al. (2025). Transmisi Picak Khakot Di Kabupaten Tanggamus Provinsi Lampung. *Arus Jurnal Sosial Dan Humaniora*, 5(3), 3562–3568.
- Dahlan, A. R. (2011). *Ushul Fiqh*. Amzah.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh Metode Mengkaji Dan Memahami Hukum Islam Secara Komperhensif*. Zikrul Hakim.
- Furqon, M. (2025). Pernikahan Adat Sebagai Mekanisme Integrasi Sosial: Studi Tentang Penerimaan Anggota Suku Di Desa Lekunik, Rote Ndao. *Jurnal Ilmiah Unstar Rote*, 1(2), 1–14.
- Hadikusuma. (2003). *Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia Ed.Revisi*. Mandar Maju. <https://Books.Google.Co.Id/Books?Id=Htpuzweacaaj>
- Harahap, A. S. (2018). Jenis Sengketa Perkawinan Yang Diselesaikan Melalui Pranata Tutur Pada Masyarakat Adat Batak Di Tapanuli Selatan. *Prosiding Seminar Nasional Hasil Idots*, 1(1). <https://E-Prosiding.Umnaw.Ac.Id/Index.Php/Pengabdian/Article/View/103%0ahttps://E-Prosiding.Umnaw.Ac.Id/Index.Php/Pengabdian/Article/Download/103/102>
- Harahap, S. (2019). *Tradisi Takko Binoto Dalam Perkawinan Ditinjau Menurut Hukum Islam: Studi Kasus Kelurahan Langga Payung Kecamatan Sungai Kanan Kabupaten Labuhanbatu Selatan*. Doctoral Dissertation, Iain Padangsidimpuan.
- Haroen, N. (1997). *Ushul Fiqh 1*.
- Indra Iskandar Ahza, H., & Husnaini. (2004). *Potret Wanita Shalehah*. Penamadani.
- Khallaf, A. W. (1994). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Khallaf, A. W. (1996). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada.
- Kurniawan, P. (2025). Transformation Of Cultural Values In Minang-Mandailing Marriage: An Anthropological Study Of Islamic Law In West Pasaman Society. *Al-Afkar, Journal For Islamic Studies*, 8(4), 960–978.
- Mardani. (2016). *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia*. Kencana.
- Martadinata, A. R. & S. (2025). Memaknai Tradisi Basiru Dalam Perspektif Akuntansi: Utang Piutang Dan Pencatatan Keuangan. *Jurnal Multidisiplin Raflesia*, 4(2), 43–55.
- Mujib, A. (1999). *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqh*. Kalam Mulia.
- Pide, A. S. M. (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Akan Datang Cetakan Ketiga*.

- Kencana.
- <https://books.google.com/books?hl=en&lr=&id=Jeaadwaaqbaj&oi=fnd&pg=pp1&dq=Adat&ots=Cj9je19gk7&sig=Xnckhgdz73z5firw0dukmhqrbvg>
- Putri, D. N. (2020). Konsep Urf Sebagai Sumber Hukum Dalam Islam. *El-Mashlahah*, 10(2), 14–25.
- Sagala, A. R. (2017). Kawin Lari Tetapi Direstui : Studi Tentang Tradisi Takko-Takko Mata Pada Masyarakat Batak. *Jurnal Etnohistori*, 95–113.
- Samosir, D. (2020). *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi Dalam Dinamika Perkembangan Hukum Di Indonesia*. Cv. Nuansa Aulia.
- Santoso. (2016). Hakekat Perkawinan Menurut Undang-Undang Perkawinan, Hukum Islam Dan Hukum Adat. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 7(2).
- Sari, M., & Marnelly, T. R. (2023). Tradisi Jujuran Pada Perkawinan Masyarakat Mandailing Desa Bangun Purba Kecamatan Rokan Hulu. *Innovative: Journal Of Social Science Edots*, 3(6), 5316–5330.
- Setiady, E. M. (2008). *Ilmu Sosial Dan Budaya Dasar*. Kencana.
- Sihotang, A. P. (2023). *Hukum Adat Indonesia*.
- Soepomo, R. (1986). *Bab-Bab Tentang Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Syafe'i, R. (2000). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia.
- Syamsudin, M. (2007). *Operasional Penelitian Hukum*. Raja Grafindo Persada.
- Syarifuddin, A. (2011). *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*. Kencana.
- Syarifuddin, A. (2012). *Garsis-Garis Besar Ushul Fiqh*. Kencana.
- Urrahman, M. A. (2024). *Tradisi Horja Godang Dalam Perkawinan Adat Batak Angkola*.
- Utomo, L. (2019). *Hukum Adat*. Rajawali Pers.
- Wignjodipoero, S. (1984). *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*. Gunung Agung.
- Zahrah, M. A. (1997). *Ushul Al-Fiqh*. Pustaka Firdaus.
- Zuhaili, W. (1985). Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adilllatuhû,. *Al-Fiqh Al-Islâmî Wa Adilllatuhû*.
- Zuhaili, W. (2007). Fiqih Islam Wa Adilllatuhu (Jilid 1–10). *Fiqih Islam Wa Adilllatuhu (Jilid 1–10)*.